

## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ADOPSI ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN<sup>1</sup>

Wahyuni Maftucah Kalsum<sup>2</sup>  
Roosje M. S. Sarapun<sup>3</sup>  
Cobi E. M. Mamahit<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan adopsi anak menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi aspek proses dalam pengangkatan anak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana di bidang administrasi kependudukan merupakan bagian dari penegakan hukum, khususnya hukum pidana untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dari kemungkinan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang ini. 2. Dalam hal mengadopsi anak, sangat penting sekali untuk benar-benar memiliki kesiapan yang matang dikarenakan anak adopsi akan mengalami krisis identitas. Padahal identitas diperlukan manusia dalam mengembangkan sikap dan perilaku untuk penyesuaian diri. Akibatnya anak yang dalam kondisi demikian akan mengalami gangguan sulit menyesuaikan diri (beradaptasi), berekspresi atau memiliki gangguan emosional. Bila hal ini terjadi, baik buruk nasibnya hanya tergantung pada sikap orangtua dan saudara-saudara angkatnya. Bila mendukung, maka anak adopsi bisa diselamatkan, namun bila sebaliknya maka anak adopsi akan makin terperosok. Tentunya masalah yang dating dalam mengadopsi anak bukanlah sedikit, namun apabila tabah dan sabar maka semua masalah dapat terlewati.

Kata Kunci : *adopsi anak*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut pendapat beberapa ahli sosial dan psikologi, praktek adopsi anak rentan sekali

memunculkan permasalahan dalam keluarga (baik keluarga kandung maupun keluarga angkat) dan yang paling utama adalah bagi diri anak adopsi itu sendiri. Mengadopsi anak itu bukan keputusan yang mudah, sebab yang harus dipikirkan pasangan yang akan mengadopsi anak adalah pandangan jauh ke depan, ke 15 sampai 20 tahun yang akan datang.<sup>5</sup>

Berhubungan dengan hal ini, Menurut Gosita, dalam praktek adopsi anak, anak dikorbankan untuk memenuhi kepentingan tertentu dari orangtua angkat dan orangtuanya sendiri serta juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadopsian anak. Akibatnya, timbul kesan bahwa pengadopsian anak itu selalu merugikan anak yang diadopsi. Hal ini tentunya tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Kita tidak boleh menutup mata akan adanya kasus pengadopsian anak yang dalam batas-batas tertentu merupakan suatu keberhasilan peningkatan kesejahteraan anak.<sup>6</sup>

Adanya praktek adopsi anak tentunya mendatangkan pro dan kontra dari khalayak ramai, dimana praktek adopsi tersebut seringkali ada yang berjalan baik, namun ada juga yang kurang baik. Dalam tumbuh kembang anak, tentunya setiap anak membutuhkan orangtua yang menyediakan keperluan anak dan yang dapat bertanggung-jawab. Tidak sedikit perkara adopsi anak dimulai dengan orangtua kandung yang sudah tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan anak, dan tidak sedikit pula yang terjadi karena insiden hamil diluar nikah. Tentunya setiap anak sudah seharusnya mendapatkan perlakuan yang pantas dari orangtua, mulai dari makanan yang cukup sampai kepada pendidikan. Dengan jalan adopsi diharapkan anak-anak yang terlantar mendapatkan pemenuhan hak seperti yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.<sup>7</sup>

Jalan pintas pengasuhan anak melalui adopsi tanpa landasan hukum kuat berujung pada kompleksitas masalah. Keuntungan para pihak dari proses ini tidak sebanding dengan luka batin yang dialami anak yang diadopsi, orangtua kandung yang terpisah dengan anaknya, dan juga

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101234

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Psikolog Malang, 2013, Permasalahan Yang Muncul Dalam Pengadopsian Anak, 11 Januari, psikolog Malang: Permasalahan Yang Muncul Dalam Pengadopsian Anak By 3us, Diakses pada tanggal 04 November 2023

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Abdussalam. 2017. *Hukum Perlindungan Anak.*, Jakarta : Restu Agung. Hal 28

orangtua asuh yang terlanjur sayang pada anak angkatnya. Sebagian besar warga Indonesia akan mengira mereka yang diadopsi oleh warga asing dan tinggal ke luar negeri adalah orang-orang yang beruntung dan sudah pasti hidup bahagia. Namun nyatanya, tak demikian adanya. Itu yang dialami sebagian dari 3.000 anak Indonesia yang diadopsi ke Belanda, dengan dokumen palsu, selama satu dekade hingga 1983. Pencarian jati diri menjadi pergulatan batin tersendiri bagi mereka, sepanjang hidup. Krisis identitas dan trauma adalah dua hal yang kerap dirasakan oleh mereka yang diadopsi secara ilegal yang hingga kini kesulitan mencari orang tua kandungnya di Indonesia.<sup>8</sup> Yayasan Kasih Bunda, merupakan salah satu yayasan yang memproses adopsi beberapa anak dengan jaringan di setiap daerah, yang pusatnya ada di Jakarta, yayasan ini memalsukan nama orang tua yang ada di surat kelahirannya, selain itu memalsukan umur dan lain-lain, sehingga ketika anak-anak yang diadopsi dewasa dan mencari orang tua kandungnya, tidak dapat ditemukan karena pemalsuan identitas, hal ini tentunya sangat tidak bermoral dan menghancurkan hati seorang anak sehingga menyebabkan adanya krisis identitas.

Masalah yang muncul dalam hal adopsi anak adalah orangtua kandung meminta kembali anak yang telah mereka berikan kepada orangtua angkat, hal tersebut kerap kali terjadi dikarenakan beberapa faktor yang telah dialami orangtua kandung, termasuk dalamnya faktor emosional yang pada waktu pertama kali memberikan anaknya kepada orang lain berbeda dengan emosi yang ada pada saat melihat tumbuh kembang anak dari jauh semakin lebih baik, dan timbulah suatu penyesalan. Karena itu pentingnya proses adopsi atau pengangkatan anak sebaiknya dilakukan secara legal yaitu melalui penetapan pengadilan. Adopsi atau pengangkatan anak secara legal dilakukan guna untuk menjamin hak anak adopsi maupun hak orang tua angkat. Selain itu, proses adopsi secara legal juga memberikan kepastian hukum bagi anak adopsi dan orang tua angkat agar tidak muncul berbagai masalah di kemudian hari. Namun pemerintah dalam hal ini pada kenyataannya masih belum memfasilitasi masyarakat secara maksimal terkait dengan kebutuhan adopsi, walaupun sebenarnya ada prosedur jelas yang telah ditetapkan dan disahkan secara hukum melalui undang-undang atau

kebijakan terkait dengan adopsi di Indonesia.<sup>9</sup> Namun, kurangnya sosialisasi dan fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah secara publik menjadikan banyak masyarakat (khususnya pasangan suami istri) yang tidak mengetahui prosedur adopsi yang sah secara hukum melalui pengadilan.

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adopsi anak tanpa pengadilan merupakan ilegal karena Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2022 sudah mengatur tata cara adopsi anak dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak secara legal. Keduanya mengatur secara jelas mengenai Perlindungan Anak. Selain itu dalam Peraturan Kementerian Sosial juga dijelaskan kembali. Tidak lain dalam Peraturan Kementerian Sosial Nomor. 110 Tahun 2009. Aturan tersebut menjelaskan detail apa saja syarat yang wajib dilengkapi. Dalam Pengadopsian anak juga yang seringkali terjadi yaitu adanya Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dalam hal ini tentunya menentang hukum dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006. Meski sudah memiliki aturan jelas, adopsi anak tanpa pengadilan masih banyak dilakukan orang saat ini. Yang pada akhirnya menimbulkan masalah serius dalam proses adopsinya.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan Undang-Undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Serta berkaitan dengan hal ini pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya (proses kelahirannya tidak diketahui dan orangtuanya tidak diketahui keberadaannya), orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak yaitu dengan pembuatan akta kelahiran anak didasarkan pada

---

<sup>8</sup> Amindoni Ayomi, 2022, *Ilegal: lingkaran setan dalam perdagangan anak berkedok adopsi*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-6166196>, Diakses pada tanggal 22 Maret 2024, Pukul 23.10 Wita

---

<sup>9</sup> Siregar Yolanda Triana, *Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak*, Vol. 1, No.3, (Kumawula:2018), hal 208

keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara kepolisian.<sup>10</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor. 96 Tahun 2018, seorang anak dapat didaftarkan menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dengan status hubungan dengan kepala keluarga adalah "anak". Selanjutnya, nama ayah/ibu kandungnya tetap tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu. Artinya data data pada akta kelahiran si anak harus benar, tidak boleh ada manipulasi atau kebohongan.<sup>11</sup> Selanjutnya pengangkatan anak yang telah melalui proses pencatatan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka secara administrasi kependudukannya sudah selesai. Sehingga dalam Kartu Keluarga hubungan Kepala Keluarga dengan anak angkat adalah sebagai "anak", dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam kolom nama orang tua.

Mendaftarkan anak angkat secara illegal sebagai anak kandung merupakan salah satu pelanggaran hukum. Karena itu dipastikan dalam proses pencatatan pengangkatan anak tidak ada manipulasi data saat pencatatan sehingga tidak dapat berindikasi pidana. Pasal 94 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa bagi siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp75 juta.<sup>12</sup> Beberapa kasus adopsi di Indonesia juga melibatkan konflik identitas dan keluarga. Anak yang diadopsi mungkin mengalami kesulitan dalam mengenali identitas asli mereka, merasa terasing, atau menghadapi konflik hubungan dengan keluarga biologis mereka.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Adopsi Anak Menurut Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan ?
2. Apa saja yang menjadi Aspek Proses dalam pengangkatan anak ?

## C. Metode Penelitian

---

<sup>10</sup> FJP Law, 2020, *Pengaturan Pengangkatan anak di Indonesia*, <https://fjp-law.com/id/pengaturan-pengangkatan-anak-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 22 Maret 2024, Pukul 22.20 Wita

<sup>11</sup> Peraturan Presiden Nomor. 96 Tahun 2018

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Adopsi Anak Menurut Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Adopsi anak merupakan suatu fenomena hukum yang melibatkan berbagai aspek, termasuk perbedaan pendekatan di antara sistem hukum, seperti Hukum Perdata dan Hukum Islam. Dalam konteks Hukum Perdata Indonesia, lebih tepatnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), istilah "pengangkatan anak" tidak dikenal. Meskipun KUHPperdata mengatur adopsi di luar perkawinan, namun tidak memberikan landasan hukum khusus untuk pengangkatan anak. Ini dapat ditarik kembali ke akarnya yang berasal dari pemerintahan Hindia Belanda yang tidak mengakui konsep adopsi. Ketidaktahuan adopsi dalam KUHPperdata menciptakan situasi di mana penduduk atau warga negara Belanda tidak dapat secara legal mengadopsi anak. Meskipun saat ini ada kemajuan legislatif, seperti pengakuan adanya Undang-Undang terkait pengangkatan anak, tetapi pengakuan ini belum mencapai tingkat keseluruhan masyarakat. Di samping KUHPperdata, terdapat regulasi tambahan di luarnya yang mengatur pengangkatan anak. Yaitu Staatsblad 1917 Nomor. 129 yang merupakan salah satu peraturan yang dibuat sebagai pelengkap KUHPperdata, namun hanya berlaku bagi warga Tionghoa.<sup>13</sup> Menariknya, Staatsblad 1917 Nomor. 129 memandang anak yang diadopsi bukan sebagai anak angkat, melainkan sebagai anak sah. Ini berimplikasi pada terputusnya hubungan keperdataan antara anak dan orang tua kandungnya. Pandangan ini jelas berbanding terbalik dengan pandangan Hukum Islam, yang menyatakan adopsi tidak dianggap sebagai perubahan status hukum anak menjadi anak sah, tetapi sebagai bentuk pengasuhan. Al-Qur'an, dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, melarang menggantikan *nasab* (keturunan) dan menetapkan bahwa anak angkat harus diberi perlakuan yang setara dengan anak kandung, berarti Hukum Islam lebih menekankan pada pengasuhan dan perlakuan setara terhadap anak angkat, sedangkan Hukum Perdata menekankan pada perubahan status keperdataan anak, Hal ini tercermin dalam larangan memberikan hak waris kepada anak angkat menurut hukum Islam. Yang berarti

---

<sup>13</sup> Staatsblad 1917 Nomor. 129 yang merupakan salah satu peraturan yang dibuat sebagai pelengkap KUHPperdata, namun hanya berlaku bagi warga Tionghoa

perbedaan pandangan antara Hukum Perdata dan Hukum Islam mengenai adopsi menciptakan kompleksitas dalam penanganan kasus pengangkatan anak. Sementara Hukum Perdata lebih fokus pada perubahan status dan hak keperdataan, Hukum Islam menegaskan prinsip pengasuhan dan larangan memberikan hak waris. Pemahaman mendalam terhadap kedua perspektif ini menjadi penting dalam merancang kebijakan adopsi yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang beragam.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 9 menerangkan:

*“Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) menyatakan:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Prosedur pengangkatan anak antar WNI (Warga Negara Indonesia) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mencakup beberapa tahapan yang harus diikuti. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai prosedur tersebut:<sup>14</sup>

1. Calon Orang Tua Angkat (COTA) mengajukan permohonan adopsi kepada Kementerian Sosial melalui yayasan atau organisasi sosial yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial di wilayah setempat.
2. Dilakukan verifikasi berupa wawancara kepada COTA oleh organisasi sosial terkait syarat-syarat adopsi kepada CAA (Calon Anak Angkat).
3. Organisasi sosial melakukan seleksi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses adopsi.
4. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, petugas sosial melakukan kunjungan ke

rumah COTA dengan bantuan organisasi/yayasan sosial setempat.

5. Kelengkapan berkas permohonan adopsi diserahkan kepada kantor wilayah Kementerian Sosial di wilayah setempat.
6. Kantor Kementerian Sosial mengeluarkan surat izin pengasuhan keluarga kepada COTA selama 6 bulan.
7. Kantor Kementerian Sosial melakukan penelitian bersama PIPA untuk menelaah berkas permohonan adopsi sebagai dasar pemberian izin.
8. Kantor Kementerian Sosial mengambil sikap terhadap permohonan adopsi, memberikan surat izin, atau menolak permohonan dengan memberitahu organisasi sosial/yayasan.
9. Jika disetujui, salinan surat izin diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) untuk dikukuhkan oleh hakim.
10. Salinan penetapan PN ditembuskan kepada Kementerian Sosial pusat dan wilayah setempat.

Calon Anak Angkat (CAA) harus memenuhi beberapa persyaratan materiil dan administratif sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yakni:<sup>15</sup>

1. Syarat Materiil bagi Calon Anak Angkat adalah sebagai berikut:
  - a. Usia belum 18 tahun.
  - b. Kriteria anak yang ditelantarkan/terlantar.
  - c. Di bawah pengasuhan lembaga anak atau keluarga.
  - d. Dibutuhkan perlakuan khusus untuk melindungi si anak.
2. Syarat Administratif bagi Calon Anak Angkat adalah sebagai berikut:
  - a. Fotokopi KTP orang tua kandung.
  - b. Fotokopi KTP wali jika ada.
  - c. Fotokopi KTP kerabat CAA jika tidak ada orang tua kandung dan wali sah.
  - d. Fotokopi KK CAA.
  - e. Fotokopi kutipan akta kelahiran CAA.

Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial dan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Calon Orang Tua Angkat (COTA) sehat secara jasmani dan rohani setidaknya telah berusia 30 tahun dan maksimal 55 tahun dan memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat. Peraturan Menteri Sosial dan Peraturan Pemerintah ini juga menetapkan:<sup>16</sup>

<sup>14</sup> HeyLaw Edukasi: Materi pembelajaran hukum, kelas online, serta webinar dari para akademisi, praktisi, serta ahli di bidang hukum, di [heyLaw.id](http://heyLaw.id)

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Sosial dan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

1. Orangtua anak adopsi bukan dari pasangan sejenis
2. Telah menikah secara sah setidaknya 5 tahun
3. Belum memiliki keturunan atau hanya memiliki 1 orang anak
4. Memiliki kemampuan baik dalam segi ekonomi dan sosial serta
5. Telah mendapat persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak.

Selain ketentuan adopsi, undang-undang mensyaratkan kewajiban orang tua adopsi yakni, wajib memberitahu calon anak angkat terkait asal-usul dan orang tua kandung, menjamin tumbuh kembang, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan calon anak angkat serta memberikan kasih sayang kepada calon anak angkat seperti menyayangi anak sendiri.<sup>17</sup> Sementara itu, Pasal 19 Nomor 35 Tahun 2014 mengatur persyaratan Calon Orang Tua Angkat secara langsung yaitu secara administratif di antaranya Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat, Copy surat nikah/akta perkawinan Calon Orang Tua Angkat, Keterangan penghasilan dari tempat bekerja Calon Orang Tua Angkat, Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup serta Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak. Hal terpenting dalam syarat ini adalah, dilampirkannya surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai yang cukup menjelaskan bahwa Calon Orang Tua Angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak dan Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa Calon Orang Tua Angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak.<sup>18</sup> Selain itu Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007 mengatur bahwa adopsi anak dilakukan berdasarkan surat pernyataan persetujuan dari orang tua biologis anak yang akan diadopsi, kecuali jika orang tua tersebut telah dicabut hak asuhnya atau dinyatakan meninggal dunia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Hubungan adopsi anak dengan illegal memiliki kaitan dengan pemalsuan data kependudukan dan dokumen kependudukan yang pada dasarnya tampak sederhana, dan sudah lazim

terjadi. Namun demikian, meskipun kelihatannya sederhana, pemalsuan dokumen kependudukan dapat menimbulkan dampak yang serius, yakni munculnya berbagai tindak pidana di tengah masyarakat. Undang-Undang Nomor.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Bentuk dari dokumen kependudukan tersebut meliputi antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta/Surat Nikah/Cerai, Akta Kelahiran/Kematian, Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.<sup>19</sup> Adanya manipulasi data biasanya terjadi dikarenakan maksud tertentu untuk menerobos aturan yang berlaku sesuai dengan kepentingannya. Seperti mengakali sistem zonasi pada saat anak ingin masuk sekolah, memalsukan data kematian agar dapat menikah kembali, memalsukan data untuk tujuan penerimaan bantuan sosial atau untuk kepentingan-kepentingan lainnya.

Isi dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyebut sanksi berat menanti bagi orang yang melakukan pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen kependudukan, ada dalam:<sup>20</sup>

1. Pasal 93 : Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta.
2. Pasal 94 : Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Pasal 96A : Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan

<sup>17</sup> Law Firm, 2023, *Tata cara adopsi anak menurut ketentuan hukum*, <https://siplawfirm.id/tata-cara-adopsi-anak-menurut-ketentuan-hukum>, Diakses pada tanggal 23 Maret 2024, Pukul 13.20 Wita

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Disdukcapil, 2021, *Manipulasi data kependudukan dan akibat hukumnya*, <https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/?p=5544#:~:text=Diakses pada tanggal 22 Maret 2024, Pukul 17.05 Wita>

<sup>20</sup> Sanksi berat menanti bagi orang yang melakukan pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini selaku instansi pelaksana di daerah dituntut untuk lebih teliti dalam menerima pelaporan yang diajukan oleh penduduk. Peningkatan kompetensi petugas sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik untuk menghasilkan data yang benar dan akurat. Petugas pada instansi pelaksana wajib memahami seluruh aturan perundang-undangan, dapat memberikan solusi atas permasalahan data kependudukan dan tidak tergiur dengan materi yang ditawarkan oleh penduduk.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, I.Umum, Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.<sup>21</sup>

Sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana di bidang administrasi kependudukan merupakan bagian dari penegakan hukum, khususnya hukum pidana untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dari kemungkinan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang ini.<sup>22</sup> Dalam hal penegakan hukum apabila

terjadi tindak pidana pemalsuan identitas mengenai dokumen kependudukan dimana para pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga dapat di proses secara hukum dan oknum yang melakukan pemalsuan identitas dapat dijerat hukuman sesuai yang ditentukan. Pemalsuan Identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih lanjut dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat dengan ketentuan bahwa: Pasal 263 ayat:<sup>23</sup>

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Pasal 264 menyatakan dalam ayat (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

dan dalam ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

<sup>21</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, I.Umum

<sup>22</sup> Hinonaung Kezia, 2020, *Ketentuan Pidana Di Bidang Administrasi Kependudukan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-*

*Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Vol 7, Nomor 4, hal 229

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

## B. Aspek Proses Pengangkatan Anak

Praktek adopsi anak tidak dapat dipungkiri sangat rentan sekali dengan permasalahan dalam keluarga, baik keluarga kandung maupun keluarga angkat dan yang paling utama adalah bagi diri anak adopsi itu sendiri. Mengadopsi anak itu bukan keputusan yang mudah, sebab yang harus dipikirkan pasangan yang akan mengadopsi anak adalah pandangan jauh ke depan. Selama ini tindakan mengadopsi dilakukan lebih karena mempertimbangkan kepentingan orangtua. Padahal orangtua sangat perlu mengetahui perasaan anak adopsi yang tentu akan mempengaruhi perkembangan anak tersebut di kemudian hari.<sup>24</sup> Misalnya, bila kepentingan itu berasal dari orangtua kandung yang menyerahkan anaknya untuk diadopsi hanya karena ingin terbebas dari beban hidup mengurus anak atau, pada orangtua angkat yang mengadopsi hanya untuk dijadikan “pancingan” dalam rangka memudahkan jalan untuk memiliki anak sendiri. Anak adopsi berbeda dengan anak kandung, karena suatu ketika anak adopsi akan dikagetkan dengan kenyataan bahwa dirinya ternyata hanyalah seorang anak adopsi. Konflik yang dirasakannya adalah, mengapa dirinya diberikan pada orang lain? Pada umumnya anak adopsi tidak pernah bisa mengerti alasan apapun yang membuat dirinya diberikan pada orang lain. Bila anak sudah diliputi oleh perasaan demikian, maka tiba-tiba dirinya akan merasa menjadi individu yang tanpa identitas. Anak adopsi akan mengalami krisis identitas. Padahal identitas diperlukan manusia dalam mengembangkan sikap dan perilaku untuk penyesuaian diri. Akibatnya anak yang dalam kondisi demikian akan mengalami gangguan sulit menyesuaikan diri (beradaptasi), berekspresi atau memiliki gangguan emosional. Bila hal ini terjadi, baik buruk nasibnya hanya tergantung pada sikap orangtua dan saudara-saudara angkatnya. Bila mendukung, maka anak adopsi bisa diselamatkan, namun bila sebaliknya maka anak adopsi akan makin terperosok.

Permasalahan dan hambatan-hambatan pada pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi), ada juga permasalahan dan hambatan setelah terjadinya pengangkatan anak seperti:<sup>25</sup>

1. Pembatalan atau Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Angkat dalam praktik, kemungkinan terjadi orang tua angkat yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan melindungi

anak angkat ternyata yang terjadi sebaliknya. Ketika ternyata orang tua angkat mengalami “error” atau dapat berupa akhlak yang buruk, terkena hukuman pidana dan sebagainya. Keadaan ini yang dapat mengkhawatirkan masa depan anak angkat di kemudian hari. Pembatalan yang dimaksud di sini yaitu pengangkatan anak yang dilakukan tidak dengan akta notaris. Pada dasarnya dalam Staatsblad 1917 Nomor. 129 memandang pengangkatan permohonan pencabutan pengangkatan anak secepatnya 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah anak itu berumur 18 (delapan belas) tahun. Pembatalan ini mengakibatkan anak tersebut tidak lagi mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sah dari suami dan istri yang mengangkatnya. Dengan mengingat bahwa pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dengan alasan bila orang tua dikatakan error atau tidak mempunyai akhlak yang baik.

2. Penuntutan dari Orang Tua Biologis/Orang Tua Kandung Pada saat pelaksanaan pengangkatan anak sudah terlaksana dan anak sudah mendapat perlindungan serta hidup yang layak dengan orang tua angkatnya. Timbullah kasus dimana orang tua biologis/kandung yang menuntut untuk mendapatkan anaknya kembali. Hal ini yang selalu terjadi di masyarakat yang menimbulkan sengketa terhadap anak tersebut. Orang tua kandung merasa bahwa mereka mempunyai hak yang penuh untuk mendapatkan kembali anaknya, namun di lain pihak orang tua angkatlah yang telah merawat dan memberikan pendidikan, dan membesarkan anak yang telah diangkatnya itu. Untuk menyelesaikan perkara ini biasanya pengadilan memutuskan untuk diberikan kepada orang tua kandungnya, tapi hal ini tidaklah adil bagi orang tua angkat yang selama ini mengasuh dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dalam hal ini Hakim memutuskan dengan melihat hal yang terbaik bagi si anak serta bukti dari sebelum terlaksana adopsi, seperti adanya surat perjanjian dimana orang tua kandung telah sepakat untuk menyerahkan anaknya (surat-surat di bawah tangan), akta notaris, dan surat keterangan lainnya yang dapat dijadikan bukti.

<sup>24</sup> *Op.Cit*

<sup>25</sup> Mutiarany, *Hambatan-hambatan adopsi anak*, Vol. 8 No. 1, (Binamulia Hukum :2019), hal 55-58



3. Keimigrasian Permasalahan yang menjadi hambatan setelah terjadinya pengangkatan anak mengenai keimigrasian hanya dapat dirasakan pada jenis pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang tua warga negara asing (inter country adoption). Karena status kewarganegaraan dari anak angkat ini menjadi ganda atau bipatride, maka anak tersebut harus dibuatkan paspor dari negara orang tua angkat atau KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) yang harus diperpanjang dan biayanya pun tidak murah. Setelah muncul Undang-Undang kewarganegaraan baru yaitu UU No. 12 Tahun 2006, hal itu sudah tidak menjadi permasalahan lagi karena dalam undang-undang ini memberikan pengecualian terhadap anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>26</sup>
4. Perbuatan Hukum tidak akan lepas dari setiap orang atau subjek hukum. Semakin seseorang tumbuh dewasa semakin banyak orang tersebut melakukan perbuatan hukum, dimana dalam setiap perbuatan hukum tersebut terkait dengan status personal yang akan diatur dengan hukum nasionalnya. Apabila anak angkat diangkat oleh warga negara asing dan pada saat anak itu tumbuh dewasa, maka ia akan melakukan perbuatan yang dimana ia patuh atau tunduk pada 2 (dua) hukum nasional. Apabila hukum yang satu bertentangan dengan hukum yang lain, maka akan timbul kerancuan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan pada anak tersebut. Terkait dengan persoalan status anak angkat ini, dalam penyelesaiannya anak tersebut diberikan pembatasan mengenai usia, dimana anak yang berumur 18 tahun haruslah melakukan pemilihan kewarganegaraan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan baru.
5. Putusnya Perkawinan Orang Tua Angkat/ Perceraian Hambatan atau permasalahan terakhir yaitu perceraian. Kita ketahui bila perkawinan putus karena kematian suami atau istri yang mempunyai anak angkat, maka kelangsungan biaya ditanggung atau menjadi tanggung jawab suami atau istri yang hidup.

Akan tetapi lain halnya dengan perkawinan yang putus akibat perceraian. Bagaimana kelangsungan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak angkat tersebut? Dalam kasus yang sama Mahkamah Agung telah memutus perkara cerai talak dari pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak tetapi mereka telah mengangkat seorang anak yang saat itu sudah berumur satu setengah tahun. Istri sebagai termohon mengajukan gugatan rekonsensi berupa iddah, uang mut'ah, pemeliharaan anak dan harta bersama. MA mengabulkan gugat rekonsensi termohon berupa iddah, mut'ah, harta bersama, dan pemeliharaan anak. Sedangkan mengenai biaya perawatan dan pendidikan anak, kemudian MA memberikan putusan menghukum tergugat rekonsensi (pemohon) untuk membayar biaya perawatan dan pendidikan anak angkat sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji yang diterima tergugat rekonsensi setiap bulannya. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan bahwa adanya lembaga pengangkatan anak bertujuan untuk kesejahteraan anak. Oleh karena dalam pengangkatan anak adopsi plena hak anak angkat disamakan sebagai anak sendiri, maka anak angkat berhak memperoleh biaya dan warisan dari orang tua angkatnya

Menurut Martosedono pelaksanaan adopsi memang kurang sempurna, banyak resiko yang akan dihadapi secara psikologis. Hal ini terkait dengan:<sup>27</sup>

1. Bahwa tidak selalu mudah bagi orang tua angkat menganggap anak orang lain yang bukan anaknya seperti anaknya sendiri.
2. Tidak selalu mudah bagi orangtua kandung dari anak adopsi melupakan anak kandungnya sendiri serta menerima kenyataan bahwa anak kandungnya kini bukanlah anaknya lagi. Terutama bila muncul perasaan bahwa anak kandungnya tidak mendapat perlakuan yang layak dari orangtua angkatnya.

Menurut Martosedono pula, permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul selama pengadopsian adalah:<sup>28</sup>

1. Muncul penyesalan dari orangtua kandung karena sudah memberikan anaknya pada orang lain.
2. Muncul penyesalan dari orangtua angkat, karena adopsi yang dilakukannya tidak

<sup>26</sup> Faiz Pan Mohamad, "Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran," Jurnal Hukum, <http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/status-hukum-anak-hasil-perkawinan.html>, diakses 23 Maret 2024, Pukul 19.00 Wita

<sup>27</sup> Martosedono, Amir, *Pengangkatan Anak Dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang, 2014

<sup>28</sup> *Ibid.*



membawa kemudahan dan kebahagiaan bagi hidupnya

3. Adanya rasa tidak terima atau tidak suka dari anak adopsi atas dilakukannya pengadopsian terhadap dirinya.

Hal-hal tersebut apabila terjadi akan menimbulkan permasalahan yang lebih rumit lagi, sebab adopsi yang telah dilakukan tidak mudah untuk dibatalkan.

Menurut Gosita praktek adopsi anak di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut, yang harus ditangani sedini dan setuntas mungkin. Hal ini kemungkinan berhubungan dengan banyak terjadinya praktek-praktek pengadopsian yang dilakukan tanpa prosedur yang sah akibat pengaruh praktek adopsi berdasarkan budaya yang memang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan negara.<sup>29</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007, dalam Pasal 13 disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi beberapa syarat, yang meliputi:<sup>30</sup>

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
5. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
6. Tidak merupakan pasangan sejenis
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan supaya anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya bisa menjadi anak yang mandiri.

Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh calon orang tua angkat. Beberapa mekanisme tersebut, yakni:<sup>31</sup>

1. Orang tua yang hendak mengadopsi anak mengirimkan surat permohonan. Jika adopsi

terjadi antara orang tua WNI-WNI dan WNI single parent maka surat permohonan adopsi anak disampaikan ke Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi. Dan jika adopsi terjadi antara orang tua WNI-WNA, maka permohonan pengangkatan anak disampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos).

2. Setelah surat permohonan pengangkatan anak diterima Dinsos atau Kemensos, akan dibentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tippa).
3. Tim Tippa mengirim Tim Pekerja Sosial (Peksos) ke rumah calon orang tua angkat. Tim Peksos mengadakan dialog dengan calon orang tua angkat kelayakan secara psikologi, sosial, ekonomi dan melihat segala aspek kelayakan untuk bisa mendapatkan hak asuh. Tim Peksos juga akan mengunjungi calon orang tua angkat selama 2 kali dalam masa 6 bulan.
4. Tim Peksos menyampaikan hasil ke tim Tippa.
5. Berdasarkan rekomendasi tim Peksos, tim Tippa akan meminta kelengkapan orang tua angkat antara lain:
  - a. Pasangan harus berstatus menikah dengan usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun.
  - b. Bukti pernikahan yang sah, minimal 5 tahun. Kurang dari itu tidak akan diizinkan.
  - c. Surat keterangan sehat jasmani rohani dari rumah sakit.
  - d. Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
  - e. Surat keterangan penghasilan sehingga layak mengangkat anak.
6. Jika semua syarat tersebut dipenuhi, maka Mensos akan memberikan rekomendasi berdasarkan rekomendasi tim Tippa diizinkan mengangkat anak.
7. Surat rekomendasi pengangkatan anak terbit. Orang tua angkat mendapatkan hak pengasuhan sementara selama 6 bulan.
8. Setelah masa pengasuhan sementara selama 6 bulan hasilnya baik, maka pengangkatan anak akan ditetapkan oleh pengadilan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana di bidang administrasi kependudukan merupakan bagian dari penegakan hukum, khususnya hukum pidana untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007, dalam Pasal 13

<sup>31</sup> Luthfi Haikal, 2020, *Syarat calon orangtua angkat dan prosedur adopsi anak*, <https://www.haibunda.com/parenting/20201020143042-62-168292/syarat-calon-orang>, Diakses pada tanggal 24 Maret 2024, Pukul 10.00 Wita

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dari kemungkinan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang ini. Dalam hal penegakan hukum apabila terjadi tindak pidana pemalsuan identitas mengenai dokumen kependudukan dimana para pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga dapat di proses secara hukum dan oknum yang melakukan pemalsuan identitas dapat dijerat hukuman sesuai yang ditentukan. Pemalsuan Identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih lanjut dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat.

2. Dalam hal mengadopsi anak, sangat penting sekali untuk benar-benar memiliki kesiapan yang matang dikarenakan anak adopsi akan mengalami krisis identitas. Padahal identitas diperlukan manusia dalam mengembangkan sikap dan perilaku untuk penyesuaian diri. Akibatnya anak yang dalam kondisi demikian akan mengalami gangguan sulit menyesuaikan diri (beradaptasi), berekspresi atau memiliki gangguan emosional. Bila hal ini terjadi, baik buruk nasibnya hanya tergantung pada sikap orangtua dan saudara-saudara angkatnya. Bila mendukung, maka anak adopsi bisa diselamatkan, namun bila sebaliknya maka anak adopsi akan makin terperosok. Tentunya masalah yang dating dalam mengadopsi anak bukanlah sedikit, namun apabila tabah dan sabar maka semua masalah dapat terlewati.

#### B. Saran

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini selaku instansi pelaksana di daerah dituntut untuk lebih teliti dalam menerima pelaporan yang diajukan oleh penduduk. Peningkatan kompetensi petugas sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dalam menghasilkan data yang benar dan akurat. Petugas pada instansi pelaksana wajib memahami seluruh aturan perundang-undangan, dapat memberikan solusi atas permasalahan data kependudukan dan tidak tergiur dengan materi yang ditawarkan oleh penduduk.
2. Dalam hal mengadopsi anak, pentingnya untuk orangtua angkat siap dalam segala

situasi dan benar-benar memperlakukan anak angkat sebagai anak sendiri, dan melaksanakan tanggung jawab sebagai orangtua dengan sebaik mungkin. Setiap permasalahan yang terjadi baik dari luar maupun dalam yang paling terutama adalah mementingkan kepentingan anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*., Jakarta : Restu Agung. 2017
- A.Kamil, dan Fauzan H. M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2019
- Brammer, A., *Social Work Law*. US: Prentice Hall/Pearson Education Ltd, 2016
- Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta, 2021
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018
- Muderis, Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga sistem Hukum*. Jakarta : Bina Aksara. 2020
- Martosedono, Amir, *Pengangkatan Anak Dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang, 2014
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Syaltut Mahmud, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, mantan Rektor Universitas Al Azhar, 2011
- Supeno Hadi, *Mewaspada Eksploitasi Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta, 2016
- Soemitro Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara, 2019
- Soesilo R , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 2020
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2019
- Sawyer Williams, B. K., S. C., & Wahlstrom, C. M., *Marriages, Families, & Intimater Relationship: A Practical Introduction*. Boston: Pearson Education, Inc, 2016
- Wiranata I Gde Arya B dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015
- Wangi, Putri Pandan, *Smart Parent and happy Child*, Curvaksara, Yogyakarta, 2019

##### Jurnal:

- Handayani I Gusti Ayu Ketut Rachmi, *Urgensi Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian*

Perspektif Hukum), Jurnal Bestuur, 2, Mei 2014

Hinonaung Kezia, *Ketentuan Pidana Di Bidang Administrasi Kependudukan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Vol 7, Nomor 4, 2020

Mutiaryany, *Hambatan-hambatan adopsi anak*, Vol. 8 No. 1, Binamulia Hukum, 2019

Sudrajat Tedy, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum,, No. 54, Th. XIII, 2021

Wiranegara, F. A., dan Hidayat, E. N, *Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak Antar Negara Di Indonesia*. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 3(1), 2022

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

### Website:

AdcoLaw, *Metode penelitian Hukum dalam pemecahan masalah hukum*, Metode Penelitian Hukum Dalam Pemecahan Masalah Hukum - ADCO Law, 2022

Alsafrijunerripandawa, *Pengertian Kependudukan Menurut Para Ahli*, Pengertian Kependudukan Menurut Para Ahli | al safri jun erri pandawa (wordpress.com), 2016

Ayomi Amindoni, *Ilegal: lingkaran setan dalam perdagangan anak berkedok adopsi*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-6166196>, 2022

Disdukcapil, *Manipulasi data kependudukan dan akibat hukumnya*, [https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/?p=5544#:~:text="](https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/?p=5544#:~:text=), 2021

Dukcapil GunungKidul, *Tata cara melakukan adopsi atau pengangkatan anak secara legal Menurut hukum di Indonesia*, Tata Cara Melakukan Adopsi atau Pengangkatan Anak secara Legal menurut Hukum di Indonesia - Dukcapil Gunungkidul ([gunungkidulkab.go.id](http://gunungkidulkab.go.id)), 2023

Disadmindukcapil Kota Surakarta, *Penjelasan atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2013*, Penjelasan atas undang-undang nomer 24 tahun 2013 – Dispendukcapil Kota Surakarta, 2023

FJP Law, *Pengaturan Pengangkatan anak di Indonesia*, <https://fjp-law.com/id/pengaturan-pengangkatan-anak-di-indonesia>, 2020

Faiz Pan Mohamad, “Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran,” Jurnal Hukum, <http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/status-hukum-anak-hasil-perkawinan.html>

Fahlevi Reza, *Ingin Adopsi Anak*, perhatikan hal-hal ini, <https://www.klikdokter.com/ibu-anak/tips-parenting/ingin-adopsi-anak-perhatikan-hal-hal>, 2020

HeylawEdu, *Pengangkatan anak (Adopsi) menurut hukum di Indonesia*, <https://heylaw.id/blog/pengangkatan-anak-adopsi-menurut-hukum-di>, 2023

Haikal Luthfi, *Syarat calon orangtua angkat dan prosedur adopsi anak*, <https://www.haibunda.com/parenting/20201020143042-62-168292/syarat-calon-orang>, 2020

Infokemendikbud.com, *Pengertian Anak Menurut Ahli dan WHO Hingga Undang-undang yang Mengatur Tentang Kesejahteraan Anak*, Pengertian Anak, 2023

KBBI, *Adopsi*, Arti kata adopsi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

Law Firm, *Tata cara adopsi anak menurut ketentuan hukum*, <https://siplawfirm.id/tata-cara-adopsi-anak-menurut-ketentuan-hukum>, 2023

Menurut Ahli dan WHO Hingga Undang-undang yang Mengatur Tentang Kesejahteraan Anak - infokemendikbud.com

Oktavira Bernadetha Aurelia, *Prosedur dan Syarat Adopsi Anak di Indonesia*, Prosedur dan Syarat Adopsi Anak di Indonesia ([hukumonline.com](http://hukumonline.com)), 2023

Psikolog Malang, *Permasalahan Yang Muncul Dalam Pengadopsian Anak*, psikolog Malang: Permasalahan Yang Muncul Dalam Pengadopsian Anak By 3us, 2013

Paralegal.id, *Pengertian Anak Angkat menurut Undang-Undang – Paralegal.id*, 2014

Pangesti Rika, *Administrasi: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan cara berpikirnya*, Administrasi: Pengertian, Fungsi, Jenis dan Cara Berpikirnya (detik.com), 2021

Rangkuti Maksu, *Kasus-kasus adopsi anak*, Kasus-Kasus Adopsi Anak - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut ([umsu.ac.id](http://umsu.ac.id)), 2023

Salim Zaldy, *Prosedur Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, <https://heylaw.id/blog/pengangkatan-anak-adopsi-menurut-hukum-di-indones>, 2023

Topan Rendra, *Mengenal Kegiatan Administrasi Kependudukan*, Mengenal Kegiatan

Administrasi Kependudukan | Hukum Positif  
Indonesia (rendratopan.com), 2019